

## PERAN ATALAKI (LEMBAGA ADAT) TERHADAP TARIAN MURE SEBAGAI WUJUD MENJAGA KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DALAM WILAYAH HUKUM ADAT NGGELA DESA NGGELA KABUPATEN ENDE”

<sup>1</sup>Karolus Charlaes Bego

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Flores, Ende, Indonesia  
charlaes68@gmail.com<sup>1</sup>

\*Penulis Korespondensi: E-mail: charlaes68@gmail.com

**Abstrak:** Seni tari merupakan budaya bangsa, suatu bentuk refleksi dari siklus kehidupan bangsa yang telah lama ada. Peran *Atalaki* (Lembaga Adat) Terhadap Tarian *Mure* Sebagai Wujud Menjaga Ketahanan Sosial Budaya dalam Wilayah Hukum Adat Nggela sangat diperlukan. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam menjaga dan melestarikan budaya sebagai warisan leluhur, *Atalaki* (Lembaga Adat) semakin pudar kepedulian terhadap tarian *Mure*, hal ini tercipta karena pihak *Atalaki* (Lembaga Adat) tidak mampu menjalankan perannya sebagai pihak yang Memegang Amanah, pihak yang Memberi Teladan, dan sebagai pihak yang Bertanggung Jawab atas eksistensi Tarian *Mure* dalam wilayah hukum adat Nggela. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, yaitu: 1) Pemahaman tentang tarian *Mure* oleh *Atalaki* (Lembaga Adat) sangat minim; 2) Semakin maraknya budaya asing merambah masuk dalam kehidupan masyarakat adat Nggela, 3) Tidak adanya Peraturan dan sanksi yang tegas dari *Atalaki* (Lembaga Adat) yang melarang (*Pire*)/membatasi budaya asing masuk di dalam masyarakat adat Nggela; 4) tidak adanya keteladanan dari para *Atalaki* (Lembaga Adat); 5) Kurang adanya kemauan dari masyarakat dalam wilayah hukum adat Nggela khususnya generasi muda untuk menari tarian *Mure*, 6) Mudahnya mengakses informasi melalui media masa. Upaya yang dilakukan yakni meningkatkan peran *Atalaki* (Lembaga Adat) yaitu: 1) *Atalaki* (Lembaga Adat); 2) *Atalaki* (Lembaga Adat); 3) *Atalaki* (Lembaga Adat); 4) *Atalaki* (Lembaga Adat), yang berimplikasi pada ketahanan sosial budaya di dalam wilayah hukum adat Nggela.

**Kata Kunci:** Adat Nggela; Peran *Ata Laki*; Tarian *Mure*

**Abstract:** Dance is a national culture, a form of reflection of the nation's life cycle that has long existed. The role of *Atalaki* (Traditional Institution) towards the *Mure* Dance as a Form of Maintaining Socio-Cultural Resilience in the Nggela Customary Law Area is very necessary. The results of the study found that in maintaining and preserving culture as an ancestral heritage, *Atalaki* (Traditional Institution) is increasingly fading concern for the *Mure* dance, this is created because the *Atalaki* (Traditional Institution) is unable to carry out its role as a party that Holds the Trust, a party that Gives an Example, and as a party Responsible for the existence of the *Mure* Dance in the Nggela customary law area. This is caused by various obstacles, namely: 1) Understanding of the *Mure* dance by *Atalaki* (Traditional Institution) is very minimal; 2) The increasing prevalence of foreign cultures entering the lives of the Nggela customary community, 3) The absence of strict regulations and sanctions from *Atalaki* (Traditional Institution) that prohibit (*Pire*) / limit foreign cultures from entering the Nggela customary community; 4) the absence of exemplary behavior from the *Atalaki* (Customary Institution); 5) Lack of willingness from the community in the Nggela customary law area, especially the younger generation, to dance the *Mure* dance, 6) Easy access to information through the mass media. Efforts made include increasing the role of the *Atalaki* (Customary Institution), namely: 1) *Atalaki* (Customary Institution); 2) *Atalaki* (Customary Institution); 3) *Atalaki* (Customary Institution); 4) *Atalaki* (Customary Institution), which has implications for socio-cultural resilience in the Nggela customary law area.

**Keywords:** *Mure* Dance; Nggela Custom; Role of *Ata Laki*

## 1. PENDAHULUAN

Tanah Air Indonesia adalah sepotong tanah surga yang jatuh ke bumi, yang kita kenal dengan sebutan Nusantara. Di bumi Nusantara kita temukan begitu banyak suku, adat-istiadat, ras, dan agama. Keragaman yang kita miliki itulah suatu kekayaan yang diberi Tuhan kepada kita bangsa Indonesia. Keragaman ini wajib kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan untuk anak cucu kita nantinya. Sikap kita yang peduli terhadap keragaman yang kita miliki sebagai wujud syukur atas rahmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang telah tersirat dalam alinea ke 3 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tersebar Pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke itulah negeriku Indonesia. Setiap pulau terdiri bermacam suku dan di dalam masing-masing suku ada adat istiadat serta budaya yang sangat unik, salah satu budaya yang unik adalah kesenian tradisional yang merupakan refleksi dari cara hidup sehari-hari masyarakat adat Nggela. Kesenian tradisional ini merupakan peninggalan leluhur yang harus tetap dilestarikan, karena memiliki peranan penting yakni sebagai identitas bangsa yang mampu menyatukan dan menunjukkan jati diri bangsa.

Pengaruh arus globalisasi saat ini akan berdampak pada kesenian tradisional. Jika tidak direspons dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan akan berdampak pada tergerusnya budaya bangsa Indonesia dan bahkan terjadi kepunahan identitas bangsa dan negara Indonesia. Pernyataan tersebut ini menjadi suatu jawaban atas pernyataan Kenichi Ohmae bahwa globalisasi akan membawa kehancuran negara-negara kebangsaan (Kaelan, 2012:7).

Derasnya arus informasi yang terjadi saat ini dikhawatirkan akan menggusur tradisi budaya dan tata nilai suatu masyarakat ke arah kebudayaan yang dominan (kuat). Jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi penyelarasan dan penyeragaman selera melalui media audio visual dan dunia akan menjadi satu kebudayaan yang akan mematikan kebudayaan-kebudayaan lokal (Wibowo, 2007:46).

Menurut Sartono Kartodirdjo (Kuntowijoyo, 2006:39) implikasi sosial dari modernitas kebudayaan yaitu terjadinya erosi nilai-nilai budaya tradisional. Saat ini orang lebih tertarik menjadi penonton atau penikmat kesenian pertunjukkan, melalui televisi, internet, dll. Tingkat partisipasi dalam kesenian tradisional di era modern dewasa ini sangat menurun. Di desa-desa yang biasanya menjadi *locus* kreativitas, kini menjadi konsumen seni-budaya yang ditawarkan lewat teknologi modern (Kuntowijoyo, 2006:41).

Fenomena yang dipaparkan di atas merupakan salah satu bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ketahanan sosial budaya. Demi mewujudkan ketahanan sosial budaya tersebut tentu dibutuhkan peran *Atalaki* (Lembaga Adat) dalam menjaga kebudayaan lokal di dalam wilayah hukum adatnya agar terhindar dari pengaruh budaya global. Masyarakat adat Nggela dikenal sebagai masyarakat yang memiliki kekayaan budaya yang diwariskan secara turun temurun oleh para leluhur/nenek moyang orang Nggela dari generasi ke generasi, salah satu warisannya adalah Tarian "*Mure*". Tarian "*Mure*" merupakan salah satu kesenian tradisional lokal di kampung adat Nggela yang biasa di tari untuk meminta pada Tuhan sang pencipta alam raya ini agar dicurahkan hujan, agar kemarau segera berlalu, namun tarian "*Mure*" sampai saat ini sudah semakin tergerus/terkikis oleh arus globalisasi, jika tidak direspons dengan bijak oleh Masyarakat Adat Nggela khususnya pihak *Atalaki* (Lembaga Adat) di Nggela, sudah pasti akan berdampak pada punahnya warisan leluhur yang berimplikasi pada hilangnya nilai dan identitas bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Nggela khususnya.

Oleh sebab itu penelitian ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kecintaan peneliti sebagai salah satu putra dari kampung adat Nggela agar Tarian *Mure* yang menjadi salah satu kekayaan budaya di kampung adat Nggela terus dipertahankan atau dilestarikan. Adapun fokus penelitian ini adalah peran *Atalaki* (Lembaga Adat) yang menurut peneliti adalah pihak yang harus berperan dalam menjaga, melestarikan kesenian tradisional Tarian *Mure* sebagai salah satu

warisan budaya di dalam wilayah hukum adat Nggela yang dikuasai oleh *Atalaki* (Lembaga Adat) Nggela yang berada di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende. Untuk itu peneliti mencoba mengkaji sejauh mana **Peran *Atalaki* (Lembaga Adat) Terhadap Tarian “*Mure*” Sebagai Wujud Menjaga Ketahanan Sosial Budaya dalam Wilayah Hukum Adat Nggela**. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana peran *Atalaki* (Lembaga Adat) terhadap tarian “*Mure*” demi terciptanya ketahanan sosial budaya di dalam wilayah Hukum Adat Nggela Kabupaten Ende; (2) Apa Kendala yang dihadapi *Atalaki* (Lembaga Adat) terhadap tarian *Mure*, (3) Bagaimana bentuk dan keberadaan tarian “*Mure*”; (4) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran *Atalaki* (Lembaga Adat) terhadap tarian *Mure*.

Penelitian tentang ketahanan sosial budaya pernah dilakukan para peneliti sebelumnya dari berbagai aspek yang berbeda misalnya Purnomo dengan judul “Peran Upacara Garebeg Kraton Nyayogyakarta dalam Mendukung Ketahanan Sosial Budaya di Kota Yogyakarta”. Saraswati dengan judul “Budaya Gotong Royong dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya di Era Globalisasi (Studi Kasus pada Masyarakat Cisaranten Endah)”. Maharani dengan judul “Pengaruh Jejaring Sosial terhadap Ketahanan Sosial Budaya di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Facebook di SMPN 51 Jakarta)”. Beberapa pendapat yang dikemukakan dalam penelitian sebelumnya memiliki metode penelitian yang sama tetapi berbeda dalam sudut pandang karena peneliti-peneliti sebelumnya walaupun juga membahas tentang peran namun penelitian ini membahas tentang Peran *Atalaki* (Lembaga Adat), begitu pun penelitian ini objek yang diteliti adalah Tarian *Mure*, bentuk tariannya juga berbeda, lokasi penelitian juga berbeda yakni di dalam wilayah hukum adat Nggela, kecamatan Wolojita, serta belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penentuan lokasi penelitian di Kampung Adat Nggela merupakan wilayah hukum adat Nggela yang berada dalam penguasaan *Atalaki* (Lembaga Adat) sebab berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa lestari budaya lokal salah satunya tergantung pada peran *Atalaki* (Lembaga Adat) yang akhir-akhir ini sudah semakin tergerus oleh derasnya arus globalisasi, modernisasi dan materialistis. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Sehingga strategi yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini yaitu dengan menggunakan strategi studi hanya pada Kampung Adat Nggela yang berada dalam wilayah Hukum Adat Nggela, desa Nggela, Kecamatan Wolojita, kabupaten Ende, sehingga memudahkan proses pengumpulan data dan analisis data akan lebih terarah pada permasalahan yang sudah ditentukan sebelumnya. Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri, maka peneliti harus divalidasi terlebih dahulu meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan pada bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Teknik sampling yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap tahu tentang kondisi di kampung adat Nggela, dalam hal ini para *Atalaki* (Lembaga Adat), Tokoh Masyarakat, dan masyarakat adat lebih khusus pada generasi muda dalam kampung adat Nggela dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan kepustakaan. Peneliti melakukan analisis diawali dengan pengumpulan data, selanjutnya membuat reduksi data dan menyajikan data secara terus menerus sampai tersusun suatu kesimpulan. Peneliti melakukan uji kredibilitas data atau keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus yang sedang diteliti sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan keilmuannya. Penyajian data

dalam penelitian ini menggunakan teknik gabungan antara informal dan formal. Teknik penyajian informal adalah penyajian hasil penelitian dengan cara naratif, sedangkan teknik penyajian formal adalah penyajian hasil dalam bentuk tabel, bagan, peta, foto dan gambar. Pemuatan tabel, bagan, peta, foto dan gambar sebagai teknik penyajian formal tentu sangat diperlukan untuk memperkuat deskripsi atau narasi dari sajian informal atau sebaliknya. Dominasi dari penyajian hasil analisis data penelitian ini adalah melalui teknik informal atau narasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Atalaki* (Lembaga Adat) merupakan salah satu pihak yang sangat berkompeten dalam Upaya menjaga dan melestarikan kesenian tradisional sebagai budaya lokal di dalam Wilayah Hukum adat Nggela. *Atalaki* (Lembaga Adat) dalam menjalankan perannya sebagai pemangku adat, maka peran *Atalaki* (Lembaga Adat) yang pertama adalah sebagai pemegang amanah dari leluhur. Dalam hal sebagai pemegang amanah untuk menata wilayah hukum adatnya, maka *Atalaki* (Lembaga Adat) harus mampu mewariskan dengan cara menjalankan tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhurnya sehingga generasi penerus di dalam wilayah hukum adat Nggela dapat mengenal dan mengetahui seperti apa tarian *Mure* sebagai bentuk tradisi yang ada dalam kampung adat Nggela yang tidak hanya berkaitan dengan seni tari namun yang utama adalah sebagai bentuk ritual untuk mendatangkan hujan, sehingga dapat menjawab kebutuhan pertanian di wilayah hukum adat Nggela.

Adat istiadat dapat dikenal dan dilestarikan jika adanya hubungan yang harmonis antara *Atalaki* (Lembaga Adat) dengan masyarakat adatnya. Bertahan dan tidaknya tradisi dalam wilayah hukum adat Nggela tidak hanya tergantung pada adanya sosok *Atalaki* (Lembaga Adat), adanya rumah-rumah adat, atau benda-benda budaya lainnya, akan tetapi Bertahan dan tidaknya tradisi dalam kampung adat Nggela sangat tergantung pada sosok *Atalaki* (Lembaga Adat) dalam menegakkan aturan yang telah menjadi tradisi di dalam wilayah hukum adat Nggela, untuk itu *atalaki* (lembaga adat) harus melibatkan semua pihak sehingga yang bisa tahu tentang tradisi atau adat istiadat di Nggela tidak hanya dalam kalangan *Atalaki* (Lembaga Adat) dan keluarganya saja, atau orang tertentu saja, akan tetapi juga harus diketahui oleh seluruh masyarakat adat Nggela, sehingga masyarakat adat Nggela merasa memiliki tradisi yang menjadi kebanggaan mereka, yakni tarian *Mure*.

Peran *Atalaki* (Lembaga Adat) yang kedua adalah sebagai pihak pemberi teladan. Keteladanan hendaknya diartikan dalam arti luas yaitu berbagai ucapan, sikap, dan perilaku yang melekat pada *Atalaki* (Lembaga Adat). Keteladanan dalam tradisi kehidupan merupakan suatu upaya agar masyarakat adat dapat mengikuti atau meniru perilaku yang ditunjukkan oleh *Atalaki* (Lembaga Adat), dalam hal ini *Atalaki* (Lembaga Adat) sebagai panutan dalam seluruh aspek kehidupan di dalam kampung adat Nggela. *Atalaki* (Lembaga Adat) harus mampu menyelaraskan atau menyeimbangkan akan perkataan dan perilakunya demi melestarikan dan menjaga eksistensi budaya dan adat istiadat di dalam wilayah hukum adat Nggela, dalam hal ini kesenian tradisional tarian *Mure*. Teladan yang ditunjukkan yakni dalam sikap dan perilaku *Atalaki* (Lembaga Adat) harus benar-benar mencintai budayanya sendiri dengan sering melakukan tradisi-tradisi yang menjadi ciri dan identitas orang Nggela, dalam hal ini bukan berarti *Atalaki* (Lembaga Adat) tidak boleh mengetahui dan mengenal budaya orang lain atau budaya dari luar, akan tetapi *Atalaki* (Lembaga Adat) harus selalu mengutamakan budayanya tanpa mengabaikan budaya dari luar, sehingga budaya luar yang bisa diterima dapat menambah dan memperkaya budaya lokal. Jika sikap *Atalaki* (Lembaga Adat) tidak sesuai dengan adat dan budayanya sendiri, tentu akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat adat terhadap sosok *Atalaki* (Lembaga Adat) dan enggan untuk melakukan apa yang diminta atau disuruh oleh *Atalaki* (Lembaga Adat) di dalam wilayah hukum adat Nggela. Misalnya jika *Atalaki* (Lembaga Adat) mengatakan masyarakat adat

harus menegakkan tradisi yang kita miliki, masyarakat harus membiasakan dalam keseharian dengan budaya sendiri baik dalam acara apa pun kita harus tunjukkan kesenian milik kita, sesungguhnya himbauan ini baik jika ditunjukkan dengan keteladanan dari *Atalaki* (Lembaga Adat) itu sendiri. Namun akan berakibat fatal jika sekali saja *Atalaki* (Lembaga Adat) berbohong dan diketahui masyarakat, maka pribadi *Atalaki* (Lembaga Adat) tersebut akan hilang kewibawaannya dan dapat berakibat fatal terhadap eksistensi tradisi atau adat istiadat di dalam wilayah hukum adat Nggela akan tergerus atau terkikis karena masyarakat adatnya akan tidak mengikuti himbauan dari *Atalaki* (Lembaga Adat) dan masyarakat adatnya akan lebih tertarik dengan budaya dari luar yang menurut mereka lebih baik untuk dilakukan dalam kehidupannya. Sikap *Atalaki* (Lembaga Adat) harus dapat menjadi contoh atau panutan yang baik buat masyarakatnya sehingga masyarakat adatnya lebih menyukai kesenian tradisionalnya dalam hal ini tarian *Mure* sebagai salah satu warisan budaya dari leluhurnya, dengan demikian masyarakat adat Nggela memiliki sikap yang ulet dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan di era globalisasi ini

Peran *Atalaki* (Lembaga Adat) yang ketiga adalah penanggung jawab, artinya *Atalaki* (Lembaga Adat) harus bertanggung jawab atas keberadaan dan kelangsungan kesenian tradisional dalam hal ini tarian *Mure*, untuk itu *Atalaki* (Lembaga Adat) harus bekerja sama dengan pihak lembaga pendidikan dan lembaga non kependidikan serta pemerintah setempat sehingga mampu melestarikan dan menjaga budaya lokalnya sebagai warisan dari leluhur. Kerjasama dengan pihak sekolah dasar dan pemerintah yang berada di dalam wilayah hukum adat Nggela, maka guru-guru sekolah dasar dapat mengajarkan kepada anak didik atau siswa tentang kesenian tradisional dalam hal ini tarian *Mure*. *Atalaki* (Lembaga Adat) Juga bekerja sama dengan sanggar-sanggar tari yang ada di dalam kampung adat Nggela, sehingga melalui sanggar tersebut tarian *Mure* dapat dikenalkan dan diajarkan kepada generasi penerus Nggela dan mendapat dukungan dari pemerintah setempat.

Hasil penelitian menemukan bahwa *Atalaki* (Lembaga Adat) dalam menjaga dan melestarikan budayanya sebagai warisan leluhur belum mampu menjalankan perannya sebagai pihak yang memegang amanah, sebagai pihak yang memberi teladan, dan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Ketiga peran *Atalaki* (Lembaga Adat) tersebut harus menjadi pedoman bagi *Atalaki* (Lembaga Adat) di dalam wilayah hukum adat Nggela dalam mempertahankan eksistensi dan kelestarian kesenian tradisional tarian *Mure* bagi anak cucu di kemudian hari. Peneliti menemukan bahwa *Atalaki* (Lembaga Adat) di kampung adat Nggela belum sepenuhnya menjalankan perannya secara baik, sehingga upaya pelestarian kesenian tradisional dalam hal ini tarian *Mure* belum terwujud sebagaimana mestinya karena dihadapkan dengan berbagai kendala, yaitu: 1) Pemahaman tentang tarian *Mure* oleh *Atalaki* (Lembaga Adat) sangat minim; 2) Tidak adanya larangan dan sanksi yang tegas tentang tarian dari luar; 3) tidak adanya keteladanan dari *Atalaki* (Lembaga Adat); 4) Kurang adanya kemauan dari masyarakat adat Nggela khususnya generasi muda untuk menari tarian *Mure*, mereka lebih suka tarian dari luar atau tarian barat; 5) Mudahnya mengakses informasi melalui media masa.

Upaya yang dilakukan agar dapat meningkatkan peran *Atalaki* (Lembaga Adat) yaitu: 1) *Atalaki* (Lembaga Adat) yang sadar bahwa dirinya adalah pewaris budaya dan penjaga serta pemimpin dalam wilayah hukum adatnya; 2) *Atalaki* (Lembaga Adat) yang menunjukkan dalam sikap dan perilakunya untuk mewariskan budaya dan menjaga eksistensi budaya dalam wilayah hukum adatnya. 3) *Atalaki* (Lembaga Adat) melibatkan generasi muda untuk mengenal dan menyukai kesenian tradisionalnya dalam hal ini tarian *Mure* sehingga generasi muda dapat mewariskan kepada generasi selanjutnya; 4) *Atalaki* (Lembaga Adat) mampu bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah setempat agar kelangsungan kesenian tradisional tarian *Mure* Nggela dapat eksis selamanya, dan berimplikasi pada ketahanan sosial budaya di dalam masyarakat adat Nggela.

#### 4. KESIMPULAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan hasil pembahasan di atas, ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan, pertama peran *Atalaki* (Lembaga Adat) dalam menjaga dan mempertahankan kelangsungan kesenian tradisional tarian *Mure* di dalam wilayah hukum adat Nggela yakni *Atalaki* (Lembaga Adat) berperan sebagai pemegang amanah dari leluhur, sebagai pemberi teladan dan sebagai penanggung jawab; Peneliti menemukan bahwa *Atalaki* (Lembaga Adat) di kampung adat Nggela belum sepenuhnya menjalankan perannya secara baik, sehingga upaya pelestarian kesenian tradisional dalam hal ini tarian *Mure* belum terwujud sebagaimana mestinya karena dihadapkan dengan berbagai kendala, yaitu: 1) Pemahaman tentang tarian *mure* oleh *Atalaki* (Lembaga Adat) sangat minim; 2) Tidak adanya larangan dan sanksi yang tegas atas masuknya tarian dari luar; 3) tidak adanya keteladanan dari para *Atalaki* (Lembaga Adat); 4) Kurang adanya kemauan dari masyarakat adat Nggela khususnya generasi muda untuk menari tarian *Mure*, mereka lebih suka tarian dari luar atau tarian barat; 5) Mudahnya mengakses informasi melalui media masa.

Upaya yang dilakukan agar dapat meningkatkan peran *Atalaki* (Lembaga Adat) yaitu: 1) *Atalaki* (Lembaga Adat) yang sadar bahwa dirinya adalah pewaris budaya dan penjaga serta pemimpin dalam wilayah hukum adatnya; 2) *Atalaki* (Lembaga Adat) yang menunjukkan dalam sikap dan perilakunya untuk mewariskan budaya dan menjaga eksistensi budaya dalam wilayah hukum adatnya; 3) *Atalaki* (Lembaga Adat) melibatkan generasi muda untuk mengenal dan menyukai kesenian tradisionalnya dalam hal ini tarian *Mure* sehingga generasi muda dapat mewariskan kepada generasi selanjutnya; 4) *Atalaki* (Lembaga Adat) yang mampu bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah setempat agar kelangsungan kesenian tradisional tarian *Mure* di kampung adat Nggela dapat eksis selamanya, yang berimplikasi pada ketahanan sosial budaya di dalam wilayah hukum adat Nggela.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basrie, Chaidir., 2008, *Teori Ketahanan Nasional, Gagasan, Proses kajian dan Pengembangannya*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Bego, Karolus Charlaes, 2019, *Peran Mosalaki (Tokoh Adat) Terhadap Tarian Napa Nuwa Sebagai Wujud Menjaga Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Adat Wolotopo*
- Denzin K. Norman, Lincoln S. Yvonna., 2009, *Hand book of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hani, Dewi., 2010, *Seni Tadisional: Sebuah Tinjauan Sosial-Budaya terhadap Perkembangan Seni Benjang di Ujung berung Bandung Tahun 1977-1996*, Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hasibuan, M. U.Syadat., 2008, *Revolusi Politik Kaum Muda*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Horton, Paul B. And Hunt, Chester L, (alih bahasa Aminudin Ram dan Tita Sobari)., 1996, *Sosiologi* edisi keenam. Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama.
- Kaelan, H., 2012, *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta: Paradigma
- Karsono, Dedi., 1999, *Kewiraan, tinjauan strategis dalam berbangsa dan bernegara*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Kuntowijoyo., 2006, *Budaya dan Masyarakat Edisi Paripurna*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional) Kerjasama dengan Dirjen Dikti, Departemen P dan K., 1990, *Kewiraan untuk mahasiswa*, Jakarta: Pt. Gramedia
- Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional) , 1997, *Tolak ukur kondisi ketahanan nasional*, Jakarta: PT. Aries Lima.

- Maharani, Risda Tyas., 2012, *Pengaruh Facebook terhadap Ketahanan Sosial Budaya di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Facebook di SMPN 51 Jakarta)*, Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Meinarno A. Eko, dkk., 2011, *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, L.J., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pranowo, M. Bambang, 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Jakarta: Pustaka Alvabet
- Purnomo, M Daldiri Dwi., 2011, *Peran Upacara Grebeg Keraton Ngayogyakarta dalam Mendukung Ketahanan Sosial Budaya di Kota Yogyakarta*, Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Saraswati, Retno., 2011, *Budaya Gotong Royong dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya di Era Globalisasi (Studi Kasus pada Masyarakat Cisaranten Endah)*, Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Shadily, Hasan., 1984, *Sosiologi Untuk Masyarakat*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono., 2005, *Sosiologi*, Yogyakarta: Raja Grafind Persada.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono., (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, M. dan Putranto, H., 2005, *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Umar, Kayam dan Colleta, Nat J., 1987, *Kebudayaan dan Pembangunan Sebuah Pendekatan terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Wibowo, Fred., 2007, *Kebudayaan Menggugat*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- <https://walidrahmanto.blogspot.com/2011/06/teori-teori-budaya-perspektif-dampak-perubahan-budaya-di-indonesia> di unduh tanggal 27 Juni 2019.